



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330
Telepon: (021) 4750406, 4894564, 4896558
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0722/I3/PR.04.03/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2024**

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebagai salah satu Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi salah satu fungsinya melaksanakan mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pembinaan bahasadan sastra;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan mengendalikan capaian kinerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra perlu adanya Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2024.
- Kesatu : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2024.
- Kedua : Tim Penyusun bertugas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2024 dan menyampaikannya kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Ketigas : Masa jabatan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 1 (satu) tahun.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan
pada tanggal 27 Maret 2024
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,



Muh. Abdul Khak
NIP 196407271989031002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

NOMOR : 0722/I3/PR.04.03/2024

TANGGAL : 27 Maret 2024

**TENTANG TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Struktur dalam Tim
1.	M. Abdul Khak NIP 196407271989031002	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Penanggung Jawab
2.	Abdul Safii NIP 198710012015041001	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
3.	Akik Takjudin NIP 197507122006041001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
4.	Anisah Khasanah NIP 199701032022032008	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Shinta Puspita Sari NIP 199407232022032011	Penyusun Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	Anggota
6.	Muhammad Sanjaya NIP 199006252015041001	Pengolah Data Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Anggota
7.	Frista Nanda Pratiwi NIP 199511032019022011	Widyabasa Ahli Pertama	Anggota
8.	Mega Bungara NIP 199607192022032017	Penyuluh Bahasa	Anggota
9.	Yulia Riska NIP 196807242003122001	Pengolah Data	Anggota
10.	Muhammad Mahessa Lazuardi	PPNPN	Anggota
11.	Ridwan Safrudin	PPNPN	Anggota

Ditetapkan
pada tanggal 27 Maret 2024
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,



Muh. Abdul Khak
NIP 196407271989031002